



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
DENGAN
UNIVERSITAS ANTAKUSUMA PANGKALAN BUN
TENTANG
KERJASAMA AKADEMIS**

Nomor : 264/MoU/II.3.AU/F/2014

Nomor : 119/111-017.U/KL/2014

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam Belas bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas (16-04-2014), bertempat di Universitas Muhammadiyah Surabaya Jalan Sutorejo 59 Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Dr. dr. Sukadiono, M.M. : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, bertindak dalam jabatannya tersebut, berkedudukan di Jl. Sutorejo 59 Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Prof. Dr. Ir. Jeffrie Wattimena, MP : Rektor Universitas Antakusuma Pangkalan Bun bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Antakusuma Pangkalan Bun berkedudukan di Jl. Iskandar Nomor 63 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Bahwa **PIHAK KESATU & PIHAK KEDUA** selaku lembaga pendidikan yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan sumber daya manusia di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta potensi daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin ikatan dalam upaya mewujudkan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan kerjasama dibidang akademis demi pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia, yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepahaman bersama ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi **PARA PIHAK** terkait rencana kerjasama pengembangan, pembinaan sumber daya manusia, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan tujuan terlaksananya kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Kesepahaman bersama ini telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Pengembangan mutu dosen;
2. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Peningkatan standar sarana-prasarana.

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJASAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk merealisasikan pelaksanaan perjanjian kerjasama akan menunjuk wakil dari masing-masing pihak sesuai kebutuhan, tugas dan fungsinya untuk melaksanakan butir-butir dalam kesepahaman bersama ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada kesepahaman bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bersepakat untuk tugas akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepahaman bersama ini dan bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup dalam kesepahaman bersama, tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Kedua universitas mengerti secara penuh bahwa pelaksanaan kerjasama akademis seperti yang disebutkan pada Pasal 2 akan disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya dan kemampuan finansial masing-masing universitas.

Pasal 6

HASIL KERJASAMA

Apabila setelah dilakukan penelitian secara bersama-sama dan menghasilkan materi-materi yang menyangkut kekayaan intelektual, kedua univesitas sepakat untuk membicarakan lebih lanjut mengenai kepemilikan dan hal-hal lain yang mungkin timbul akibat dari kekayaan intelektual.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu kesepahaman bersama ini ditetapkan selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang dengan ketentuan pihak yang menginginkan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum kesepakatan bersama ini berakhir.
2. Kesepahaman bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak berlangsungnya kesepahaman bersama.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran yang berkenaan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

1. Hal-hal teknis yang belum cukup diatur dalam kesepakatan bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
2. Apabila jangka waktu kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 6 berakhir, dan **PARA PIHAK** tidak ada upaya untuk menindaklanjutinya dengan perjanjian kerjasama, maka nota kesepakatan bersama ini dinyatakan batal.

Pasal 10

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai secukupnya, yang masing-masing sama isinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) berkas asli.

PIHAK KESATU

Rektor

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. dr. Sukadiono, M.M

PIHAK KEDUA

Rektor

Universitas Antakusuma Pangkalan Bun



Prof. Dr. Ir. Jeffrie Wattimena, MP